



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Darman Piliang**, berkedudukan di Kel. Pancuran Dewa, Kec. Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** dahulu **Penggugat I**;

2. **Rosmanida**, berkedudukan di Jln. BTN Aek Tolang Pandan Block H No. 130, Kel. Aek Sitio-Tio, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** dahulu **Penggugat II**;
Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Mahmuddin, SH, Berry Yusdi, SH., dan Devi Anggraini Siahaan, SH., Advokat, beralamat di Jalan Mahoni No.6 Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2017;

L a w a n:

PT. Bank Sumut Cabang Sibolga, bertempat tinggal di Jl. Zainul Arifin No. 15 Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Martin O. Simanjuntak, S.H., Imbon Manik, SH., Ronal Pasaribu, SH., dan Nobel L.P. Siregar, SH., Advokat, beralamat di Jalan Ade Irma Suryani No. 8 F, Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** dahulu **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Susrat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 02 April 2017 NOMOR 125/PDT/2018/PT MDN., tentang Penetapan Majelis Hakim yang berwenang menyidangkan perkara ini;

Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 419/Pdt/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 02 April 2017 NOMOR 125/PDT/2018/PT MDN., tentang Penujukan Panitera Penganti dalam perkara ini;
3. Berkas perkara berikut Putusan Pengadilan Negeri Sibolga, tanggal 31 Mei 2017 Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Sbg. dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara;
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 3 April 2018 NOMOR 2/PDT/2017/PT MDN, tentang Penetapan hari sidang Perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Membaca surat gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasa Hukumnya tanggal 12 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 16 Januari 2017 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Sbg. telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2014 Penggugat/DARMAN PILIANG sebagai Direktur PT. BINTANG DELTA bersama Istri ROSMANIDA melakukan Pinjaman Kredit Umum pada PT. Bank Sumut Cabang Sibolga/Tergugat sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah), dan disetujui oleh Tergugat berdasarkan Persetujuan Membuka Kredit Umum, dengan No. Rekening : 04010031180;
2. Bahwa adapun tujuan Penggugat-I melakukan kredit umum tersebut adalah untuk digunakan modal awal pembiayaan pengerjaan proyek pemerintah yang didapat oleh Penggugat-I;
3. Bahwa adapun jaminan yang diberikan Para Penggugat berupa:
 1. Sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Nomor : 433 atas nama Rosmanida tertanggal 16 Februari 2009 atas nama Penggugat-II berikut bangunan rumah di atasnya sekarang maupun yang akan datang.
 2. Sebidang tanah perumahan seluas 105 m² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1206 tertanggal 20 Juli 2007 atas nama Rosmanida yang terletak di Aek Tolang, Kecamatan : Pandan, Kab. Tapanuli Tengah berikut bangunan rumah di atasnya sekarang maupun yang akan datang.
 3. Sebidang tanah atas nama DASIMA yang terletak di Jln. Sisingamaraja No. 124, Kel. Pancuran Dewa, Kec. Sibolga Sambas,

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara. berikut segala sesuatu yang berada di atasnya sekarang maupun yang akan datang.

4. Bahwa pada tanggal 20 September 2013 Penggugat-II ada membayarkan uang sebesar Rp. 90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah) untuk cicilan kredit Para Penggugat dan Tergugat menyerahkan surat asli barang agunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 433 atas nama Rosmanida/Penggugat II;
5. Bahwa pada saat usaha Penggugat-I lancar tidak ada kendala, Penggugat-I selalu berusaha untuk membayarkan kewajibannya kepada Tergugat setiap bulannya, namun pada saat Para Penggugat mengalami kesusahan ekonomi Para Penggugat mulai tidak lancar membayar cicilan hutangnya kepada Tergugat akan tetapi Para Penggugat selalu mengupayakan untuk membayar cicilan hutangnya kepada Tergugat walaupun tidak setiap bulannya;
6. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2014 Penggugat-I ada membayarkan cicilan hutang kepada Tergugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun Tergugat tidak ada memotong hutang pokok Para Penggugat;
7. Bahwa kemudian pada tanggal 30 Mei 2014 Penggugat-II juga membayarkan cicilan hutang kepada Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
8. Bahwa sekitar bulan November tahun 2014 Para Penggugat juga telah mengurangi hutang kepada Tergugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun Tergugat tidak memberikan bukti pembayaran hutang tersebut kepada Para Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak berdasar hukum
9. Bahwa Para Penggugat telah beberapa kali menghubungi Tergugat baik secara langsung ataupun via telepon seluler dan Para Penggugat juga telah menunjukkan Surat yang membuktikan bahwa usaha Para Penggugat dalam keadaan tidak beroperasi lagi, dan Penggugat meminta perpanjangan waktu pembayaran namun tidak pernah mendapat tanggapan yang baik dari Tergugat serta ditolak
10. Bahwa dengan cara yang tidak pantas dan bertentangan dengan hukum Tergugat sudah beberapa kali datang ke rumah Para Penggugat menyuruh dan mengancam Penggugat-II untuk mengosongkan rumah tersebut
11. Bahwa secara melawan hukum Tergugat juga telah merekayasa jumlah hutang Para Penggugat termasuk bunga pinjaman yang mengada-ngada dan dengan hitungan yang tidak jelas sehingga merugikan Para Penggugat;
12. Bahwa berdasarkan jumlah pembayaran hutang Para Penggugat kepada Tergugat sisa hutang Para Penggugat hanya bersisa Rp. 109.000.000,-

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT MDN.



(Seratus Sembilan juta rupiah) sementara Tergugat mengatakan utang Para Penggugat Rp. 250.109.821,53 (dua ratus lima puluh juta seratus Sembilan delapan ratus dua puluh satu lima puluh tiga sen) tertanggal 29 September 2015

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat tersebut diatas adalah berdasarkan hukum untuk mengajukan Gugatan atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan Tidak Dilakukan Lelang Hak Tanggungan terhadap milik agunan Para Penggugat atau segala bentuk lainnya yang bertujuan untuk mengalihkan kepemilikan Jaminan yang diberikan oleh Para Penggugat
14. Bahwa Gugatan ini timbul karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat dan terhadap Para Penggugat yang telah dirugikan, maka wajar Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini
15. Bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang cukup eksepsional dan kebenarannya akurat, mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini dapat memutuskan agar perkara ini dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, Banding atau Kasasi (uit voerbaar bij voorraad).

Bahwa dari uraian tersebut diatas kami memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga untuk dilakukan pemanggilan para pihak yang berperkara untuk dapat hadir di Pengadilan Negeri Sibolga, serta meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga melalui Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan dan tindakan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum
3. Menyatakan sisa hutang Para Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat-I untuk menghapuskan segala bunga-bunga yang timbul atas pinjaman Kredit Umum antara Para Penggugat dengan Tergugat
5. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan pelelangan atau upaya lainnya yang bertujuan untuk mengalihkan atau memindahtangankan Jaminan yang diberikan oleh Para Penggugat kepada Tergugat



6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi (uit voorbaar bij voorrad);

Apabila Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Membaca jawaban yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan Penggugat telah diperbuat dengan tidak cermat dan bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, yakni:

Tentang KOMPETENSI RELATIF;

- Bahwa gugatan Para Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap diri Tergugat di Pengadilan Negeri Sibolga telah diperbuat dengan salah menerapkan hukum acara karena Penggugat telah tidak cermat dalam menentukan pilihan wilayah hukum;
- Bahwa hubungan hukum Tergugat dan Para Penggugat adalah dengan adanya Perjanjian Kredit yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat adalah sebagai Kreditur sedangkan Penggugat adalah Debitur sebagaimana Persetujuan Membuka Kredit (PMK) Nomor : 004/KC09-APK/KRK-P2/2011 tanggal 28 Januari 2011 dengan plafond Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa Perjanjian Kredit i.c. PMK Nomor : 004/KC09-APK/KRK-P2/2011 tanggal 28 Januari 2011 yang telah diperbuat sesuai dengan hukum dan telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana amanat Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu;

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu hal tertentu;
- Suatu sebab yang halal.

Bahwa menurut Pasal 1338 KUHPerdata, menyebutkan:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perjanjian Kredit i.c. PMK Nomor : 004/KC09-APK/KRK-P2/2011 tanggal 28 Januari 2011 yang diperbuat antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah menyepakati forum penyelesaian sengketa untuk memilih tempat kedudukan (domisili) pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Medan dan bukan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga karenanya Pengadilan Negeri Sibolga tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang telah ditentukan pilihan hukumnya secara tegas dalam Perjanjian Kredit i.c. PMK Nomor : 004/KC09-APK/KRK-P2/2011 tanggal 28 Januari 2011 dan sudah seharusnya para pihak i.c. Penggugat dan Tergugat tunduk pada klausula tersebut hal mana mengacu pada pasal 1338 KUHPerdara, bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihaknya sebagai undang-undang. Oleh karena itu, seharusnya penyelesaian sengketa dilakukan berdasar kesepakatan awal;

Bahwa ternyata Para Penggugat tidak memberikan dalil yang sah menurut hukum dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Negeri Sibolga;

Bahwa Tergugat akan menyampaikan Eksepsi selain Eksepsi tentang Kompetensi Relatif guna menghemat waktu sehubungan terbatasnya waktu pemeriksaan perkara perdata yang diatur dalam Undang-Undang;

I. Tentang PIHAK.

- Bahwa saat ini yang dijadikan Jaminan / Agunan atas Perjanjian Kredit i.c. PMK Nomor : 004/KC09-APK/KRK-P2/2011 tanggal 28 Januari 2011 yang diperbuat antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah:

- Sebidang tanah perumahan seluas 105 m2 dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1206 tanggal 20 Juli 2007 atas nama ROSMANIDA / Penggugat II yang terletak di perumnas BTN Kel. Aek Tolang Kec. Pandan berikut segala bangunan yang berada diatasnya, dan
- Sebidang tanah perumahan seluas 60 m2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 329 tanggal 01 Maret 1985 atas nama DASIMA TANJUNG yang terletak di Jl. SM Raja No. 124 Sibolga berikut bangunan rumah dan segala sesuatu yang ada diatasnya;

Bahwa dengan demikian ada pihak lain yang berhak atas jaminan /agunan pada Tergugat yaitu ROSMANIDA dan DASIMA TANJUNG yang mana ROSMANIDA adalah sebagai pihak dalam perkara *a quo* yaitu

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedudukannya sebagai Penggugat II akan tetapi DASIMA TANJUNG tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo* apakah sebagai Penggugat atau Tergugat atau Turut Tergugat;

Bahwa Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 365 K/PDT/1984, tanggal 10 Juni 1985 dalam pertimbangannya menyatakan: "Penting untuk mengikut sertakan semua pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoalan atau dengan kata lain harus komplit semua pihak diikuti sertakan dalam gugatannya."

II. Tentang POSITA DAN PETITUM BERTENTANGAN

- Bahwa Tergugat adalah satu-satunya pihak Tergugat dalam perkara *a quo* sebagaimana uraian pihak dalam Posita gugatan Para Penggugat akan tetapi dalam Petitum Para Penggugat angka 4 yang dimintakan untuk dihukum adalah Tergugat-I sedangkan dalam gugatan Penggugat tidak ada Tergugat-I;
- Bahwa menurut hukum acara Posita haruslah selaras dan bersesuaian/tidak bertentangan dengan Petitum karena Posita adalah dasar Petitum. (*vide* Jurisprudensi MARI No. 1075 K/Sip/1990 tanggal 8 Desember 1982 dalam pertimbangannya menyatakan: "P.T. tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima")

Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat telah diperbuat dengan tidak sempurna karena diperbuat dengan tidak sesuai hukum acara dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima; (*vide* Jurisprudensi MARI No. 447 K/SIP/1976 tanggal 20 Oktober 1976, dalam pertimbangannya menyatakan: "Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima")

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana disebutkan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima eksepsi Tergugat dan selanjutnya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) sebelum memeriksa dan memutus pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil gugatan Para Penggugat sepanjang tidak diakui dan dinyatakan dengan tegas berikut ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi sebagaimana disebutkan diatas dianggap termasuk juga dalam Jawaban pokok perkara ini;

Bahwa alasan-alasan keberatan terhadap dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, yakni:

1. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13;

1.1. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan kredit sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat I pada tanggal 14 Desember 2007;

Bahwa kronologis kredit Penggugat I pada Tergugat adalah sebagai berikut:

1.1.1. Tergugat ada melakukan perikatan Kredit Rekening Koran dengan Penggugat I/ PT. Bintang Delta sebagaimana Persetujuan Membuka Kredit (PMK) Nomor : 180/KC09-OPS/KRK/2007 tanggal 14 Desember 2007 dengan plafond Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Penggugat I dan Penggugat II selaku Debitur dan suami istri;

Bahwa penggunaan Kredit oleh Penggugat I ditujukan untuk menambah modal jasa konstruksi;

Bahwa atas Kredit Rekening Koran sebagaimana PMK Nomor : 180/KC09-OPS/KRK/2007 tanggal 14 Desember 2007 maka Penggugat I/PT. Bintang Delta memberikan jaminan berupa:

- Benda Bergerak yaitu:

- 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda 4, No.Pol : BK 130 RQ, Merk/Type : Toyota/Avanza, Jenis/Mode : Minibus, Tahun pembuatan : 2006, Warna : Hitam Metalik, Nomor Rangka :MHPM1BA3JGK014356, Nomor Mesin : DB76375, No BPKB : 2945217B, an. DARMAN PILIAN / Penggugat I, dan

- Benda Tidak Bergerak yaitu:

- Sebidang tanah perumahan seluas 105 m2 dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1206 tanggal 20 Juli 2007 atas nama ROSMANIDA / Penggugat II yang terletak di perumnas BTN Kel. Aek Tolang Kec. Pandan berikut segala bangunan yang berada diatasnya;

1.1.2. Bahwa pada tahun 2008 Kredit Rekening Koran sebagaimana PMK Nomor : 180/KC09-OPS/KRK/2007 tanggal 14 Desember 2007

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Pembaharuan sebagaimana PMK Nomor : 101/KC09-APK/KRK-P1/2008 tanggal 14 Desember 2008 dengan plafond Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

1.1.3. Bahwa pada tahun 2009 Tergugat memberikan penambahan plafond Kredit Rekening Koran sesuai dengan permintaan Penggugat I sebagaimana PMK Nomor : 004/KC09-APK/KRK/2009 tanggal 23 Januari 2009 sehingga plafond kredit Penggugat I adalah sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa atas Kredit Rekening Koran sebagaimana PMK Nomor : 004/KC09-APK/KRK/2009 tanggal 23 Januari 2009 maka Penggugat I/PT. Bintang Delta memberikan Tambahan, sehingga jaminan hutang Penggugat I/PT. Bintang Delta pada Tergugat adalah:

- Benda Bergerak yaitu:
 - 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda 4, No.Pol : BK 130 RQ, Merk/Type : Toyota/Avanza, Jenis/Mode : Minibus, Tahun pembuatan : 2006, Warna : Hitam Metalik, Nomor Rangka : MHPM1BA3JGK014356, Nomor Mesin : DB76375, No BPKB : 2945217B, an. DARMAN PILIAN / Penggugat I,
- Benda Tidak Bergerak yaitu:
 - Sebidang tanah perumahan seluas 105 m2 dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1206 tanggal 20 Juli 2007 atas nama ROSMANIDA / Penggugat II yang terletak di perumnas BTN Kel. Aek Tolang Kec. Pandan berikut segala bangunan yang berada di atasnya; dan
 - Sebidang tanah perumahan seluas 60 m2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 329 tanggal 01 Maret 1985 atas nama DASIMA TANJUNG yang terletak di Jl. SM Raja No. 124 Sibolga berikut bangunan rumah dan segala sesuatu yang ada di atasnya yang mana dijadikannya jaminan ini pada Tergugat diketahui pemilik barang jaminan yaitu DASIMA TANJUNG;

1.1.4. Bahwa pada tahun 2010 Kredit Rekening Koran sebagaimana PMK Nomor : 004/KC09-APK/KRK/2009 tanggal 23 Januari 2009 dilakukan Pembaharuan sebagaimana PMK Nomor : 004/KC09-APK/KRK-P1/2010 tanggal 28 Januari 2010 dengan plafond Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

1.1.5. Bahwa pada tahun 2011 Kredit Rekening Koran sebagaimana PMK Nomor : 004/KC09-APK/KRK-P1/2010 tanggal 28 Januari 2010

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Pembaharuan sebagaimana PMK Nomor : 004/KC09-APK/KRK-P2/2011 tanggal 28 Januari 2011 dengan plafond Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa perjanjian sebagaimana PMK Nomor : 004/KC09-APK/KRK-P2/2011 tanggal 28 Januari 2011 dengan jangka waktu 12 (dua belas) dan berakhir pada tanggal 28 Januari 2012;

Bahwa atas Kredit Rekening Koran sebagaimana PMK Nomor : 004/KC09-APK/KRK-P2/2011 tanggal 28 Januari 2011 maka jaminan atas hutang Penggugat I/PT. Bintang Delta pada Tergugat adalah:

- Benda Tidak Bergerak yaitu:
 - Sebidang tanah perumahan seluas 105 m2 dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1206 tanggal 20 Juli 2007 atas nama ROSMANIDA / Penggugat II yang terletak di perumnas BTN Kel. Aek Tolang Kec. Pandan berikut segala bangunan yang berada di atasnya,
 - Sebidang tanah perumahan seluas 60 m2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 329 tanggal 01 Maret 1985 atas nama DASIMA TANJUNG yang terletak di Jl. SM Raja No. 124 Sibolga berikut bangunan rumah dan segala sesuatu yang ada di atasnya, dan
 - Sebidang tanah perumahan seluas 500 m2 dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 433 tanggal 16 Februari 2009 atas nama ROSMANIDA / Penggugat II yang terletak di Desa Sibulan Nalambok Gg.BKKBN Kec. Sarudik berikut bangunan rumah dan segala sesuatu yang ada di atasnya;

1.2. Bahwa berdasarkan uraian kronologis sebagaimana angka 1.1.1. s/d 1.1.5. diatas maka kredit yang diberikan kepada Penggugat I oleh Tergugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah pada tahun 2010 sebagaimana PMK Nomor : 004/KC09-APK/KRK-P1/2010 tanggal 28 Januari 2010 dengan plafond Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan pada tahun 2011 sebagaimana PMK Nomor : 004/KC09-APK/KRK-P2/2011 tanggal 28 Januari 2011 dengan plafond Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

1.3. Bahwa sejak berakhirnya PMK Nomor : 004/KC09-APK/KRK-P2/2011 tanggal 28 Januari 2011 dengan plafond Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yaitu pada tanggal 28 Januari 2012, Penggugat I tidak ada melakukan pembaharuan Kredit dan juga kemudian ternyata Penggugat I telah lalai dalam melaksanakan isi PMK Nomor : 004/KC09-APK/KRK-

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P2/2011 tanggal 28 Januari 2011 yaitu tidak melaksanakan pembayaran guna pelunasan kredit pada Tergugat dengan demikian kondisi kredit Penggugat I pad Tergugat dalam keadaan **macet**;

2. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat Angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13;
 - 2.1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2013 kredit Penggugat **macet** dengan posisi Baki Debet sebesar Rp.298.310.164,41 (dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu seratus enam puluh empat rupiah koma empat satu);
 - 2.2. Bahwa pada tanggal 18 April 2013 ada penyetoran ke rekening Penggugat I sebesar Rp.14.000.000,- (empatbelas juta rupiah) sehingga Baki Debet atas Kredit Penggugat I menjadi sebesar Rp.284.310.164,41 (dua ratus delapan puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu seratus enam puluh empat rupiah koma empat satu);
 - 2.3. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2013 ada Permohonan Penggugat I untuk melakukan penarikan agunan/jaminan yaitu SHM No. 433 tanggal 16 Februari 2009 atas nama ROSMANIDA / Penggugat II dan selanjutnya Tergugat mengeluarkan Ijin Penarikan Barang Agunan dengan Surat No.935/DPK-ADL/L/2013 tanggal 20 September 2013;

Bahwa pada tanggal 20 September 2013 ada penyetoran ke rekening Penggugat I sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sehingga Baki Debet atas Kredit Penggugat I menjadi sebesar Rp.194.310.164,41 (seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu seratus enam puluh empat rupiah koma empat satu);

Bahwa dengan dilakukannya penarikan atas salah satu agunan hutang Penggugat I maka jaminan atas hutang Penggugat I/PT. Bintang Delta pada Tergugat adalah:

- Benda Tidak Bergerak yaitu:
 - Sebidang tanah perumahan seluas 105 m2 dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1206 tanggal 20 Juli 2007 atas nama ROSMANIDA / Penggugat II yang terletak di perumahan BTN Kel. Aek Tolang Kec. Pandan berikut segala bangunan yang berada di atasnya, yang telah diikat dengan Hak Tanggungan sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan No. 113 / 2008 peringkat Pertama;
 - Sebidang tanah perumahan seluas 60 m2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 329 tanggal 01 Maret 1985 atas nama DASIMA TANJUNG yang terletak di Jl. SM Raja No. 124 Sibolga

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT MDN.



berikut bangunan rumah dan segala sesuatu yang ada di atasnya, yang telah diikat dengan Hak Tanggungan sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan No. : 23 / 2009 peringkat Pertama;

- 2.4. Bahwa selanjutnya Penggugat I tidak melakukan pembayaran atas tunggakan kredit Penggugat I maka Tergugat pada tanggal 03 Maret 2014 menyampaikan surat Panggilan kepada Penggugat I atas tunggakan Kredit

Bahwa pada tanggal 08 Mei 2014 ada penyetoran ke rekening Penggugat I sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga Baki Debet atas Kredit Penggugat I menjadi sebesar Rp.179.310.164,41 (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu seratus enam puluh empat rupiah koma empat satu);

Bahwa dalil Penggugat angka 6 yang menyatakannamun Tergugat tidak ada memotong hutang pokok Para Penggugat adalah dalil keliru dan tidak berdasar karena apa dasar Penggugat menyatakan tidak dilakukan pemotongan hutang pokok Penggugat I karena data baik penyetoran dan sisa hutang / baki debet jelas tertuang dalam Rekening Koran Penggugat I;

- 2.5. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2014 ada penyetoran ke rekening Penggugat I sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga Baki Debet atas Kredit Penggugat I menjadi sebesar Rp.174.310.164,41 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu seratus enam puluh empat rupiah koma empat satu);

- 2.6. Bahwa pada tanggal 12 November 2014 ada penyetoran ke rekening Penggugat I sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga Baki Debet atas Kredit Penggugat I menjadi sebesar Rp.169.310.164,41 (seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu seratus enam puluh empat rupiah koma empat satu);

Bahwa dalil Para Penggugat angka 8 yang menyebutkan sekitar bulan november 2014 Para Penggugat juga telah mengurangi hutang kepada Tergugat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun Tergugat tidak memberikan bukti pembayaran hutang tersebut kepada para Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak berdasar adalah dalil keliru karena *pembayaran / cicilan* hutang Penggugat I dilakukan dengan cara menyetor yang didahului dengan menulis pada Surat Setoran yang terdiri dari 2 rangkap, 1 untuk Tergugat selaku pihak yang menerima setoran dan 1 rangkap untuk pihak yang menyetor hal mana terjadi pada seluruh setoran yang dilakukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke Rekening Penggugat I dan sesuai dengan data pada Tergugat I bahwasanya pada bulan November 2014 setoran yang masuk kepada Tergugat I atas rekening Penggugat I adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan bukanlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Bahwa dalil Para Penggugat seharusnya menggunakan data Rekening Koran Penggugat I akan tetapi apabila melihat dan membaca dalil para Penggugat justru diperbuat dengan mengada-ada tanpa alasan yang sah karena diperbuat tidak sesuai dengan data dan fakta yang ada para Para Penggugat dan juga Tergugat;

3. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat Angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 14;

3.1. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat atas perjanjian i.c. PMK Nomor : 004/KC09-APK/KRK-P2/2011 tanggal 28 Januari 2011 telah diperbuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Tergugat tidak dapat membuat kebijakan yang melanggar ketentuan yang berlaku demi kepentingan Penggugat I karena Tergugat adalah lembaga keuangan yang mengelola uang yang dititipkan masyarakat kepada Tergugat;

3.2. Bahwa Tergugat tidak pernah menyuruh dan mengancam Penggugat II karena setiap Tergugat datang kepada Penggugat I dan II adalah dikrenakan untuk mengingatkan kewajiban Penggugat I pada Tergugat dan sudah tentu juga menyampaikan akibat hukum apabila Penggugat I tidak melaksanakan kewajibannya pada Tergugat;

3.3. Bahwa Tergugat telah memberikan waktu yang cukup bagi Penggugat I untuk melaksanakan kewajibannya dapat terlihat dari berakhirnya jangka waktu PMK Nomor : 004/KC09-APK/KRK-P2/2011 tanggal 28 Januari 2011 yaitu 28 Januari 2012 sampai dengan dilakukannya Peringatan I pada tanggal 09 Juli 2015 (berkisar 3 tahun enam bulan) kepada Penggugat I yaitu:

- Surat Nomor : 357/KC09-APK/L/2015 hal : Peringatan I tanggal 09 Juli 2015;
- Surat Nomor : 370/KC09-APK/L/2015 hal : Peringatan II tanggal 24 Juli 2015;
- Surat Nomor : 458/KC09-APK/L/2015 hal : Peringatan I tanggal 28 September 2015;

3.4. Bahwa ternyata Penggugat I tidak mempunyai itikad baik dalam menanggapi dan atau melaksanakan kewajiban Penggugat I pada

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT MDN.



Tergugat hal mana jelas sejak diperbuatnya Surat Hal Peringatan I sampai dengan diperiksanya perkara *a quo* ternyata Penggugat I tidak ada melakukan penyeteroran ke rekening Penggugat I dan hal ini menunjukkan bahwasanya Penggugat I tidak mempunyai itikad baik untuk penyelesaian kewajibannya;

3.5. Bahwa selanjutnya guna tertib administrasi pada Tergugat maka pada tanggal 30 Desember 2015 Penggugat I masuk program Hapus Buku dengan perhitungan:

- Bahwa Baki Debet / Tunggakan Pokok sebesar Rp.169.310.164,41 (seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu seratus enam puluh empat rupiah koma empat puluh satu sen);
- Bahwa Tunggakan Bunga sebesar Rp.89.265.165,28 (delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu seratus enam puluh lima rupiah koma dua puluh delapan sen) yang mana perhitungan tersebut diperbuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya dalam penentuan bunga pinjaman;
- Bahwa sehingga Total Kewajiban Penggugat I pada Tergugat adalah sebesar Rp.258.575.329,69 (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah koma enam puluh sembilan sen);

3.6. Bahwa perhitungan Tunggakan Pokok, dan Tunggakan Bunga atas kredit Penggugat I pada Tergugat diperbuat sesuai dengan hukum dan didasarkan pada perjanjian antara Penggugat I dan Tergugat yaitu PMK Nomor : 004/KC09-APK/KRK-P2/2011 tanggal 28 Januari 2011 sehingga dalil Para Penggugat yang menyebutkan bahwasanya *Tergugat juga telah merekayasa jumlah hutang Para Penggugat* adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar dan dengan demikian perbuatan Tergugat yang melakukan perhitungan tunggakan kredit Penggugat I berdasarkan Perjanjian yang diperbuat oleh Penggugat I dan Tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum;

3.7. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan *sisa hutang Para Penggugat hanya bersisa Rp.109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah)* adalah tidak berdasar dan Penggugat tidak ada memberikan keterangan yang jelas dasar perhitungan yang dipergunakan Para Penggugat sehingga menurut Para Penggugat hutang Penggugat I



pada Tergugat hanya *bersisa Rp.109.000.000,-* (seratus sembilan juta rupiah);

4. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat Angka 13;

4.1. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan memerintahkan Tidak Dilakukan Lelang Hak Tanggungan adalah keliru dan tidak berdasar serta tidak pada tempatnya dikarenakan segala sesuatu yang berhubungan dengan PMK Nomor : 004/KC09-APK/KRK-P2/2011 tanggal 28 Januari 2011 yang mana telah nyata bahwasanya Penggugat I telah wanprestasi kepada Tergugat;

Bahwa proses pemberian kredit dari Tergugat kepada Penggugat I dengan jaminan hak tanggungan, maka apabila debitur i.c. Penggugat I tidak dapat melaksanakan kewajibannya seperti yang telah disepakati dalam perjanjian kredit maka Tergugat sebagai pemegang sertifikat hak tanggungan i.c. Sertifikat Hak Tanggungan No. 113 / 2008 atas Sebidang tanah perumahan seluas 105 m2 dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1206 tanggal 20 Juli 2007 atas nama ROSMANIDA / Penggugat II dan Sertifikat Hak Tanggungan No. : 23 / 2009 atas Sebidang tanah perumahan seluas 60 m2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 329 tanggal 01 Maret 1985 atas nama DASIMA TANJUNG mempunyai hak yang diberikan oleh undang-undang berupa *hak eksekutorial* yang memiliki kekuatan hukum tetap sama halnya seperti putusan pengadilan,. Dan Selain titel eksekutorial, eksekusi hak tanggungan dapat dilakukan dengan *parate eksekusi* berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Yang memberikan kepastian bagi Tergugat apabila debitur i.c. Penggugat I cidera janji (*wanprestasi*), dengan memberikan kemungkinan dan kemudahan untuk pelaksanaan *parate executie* yang diatur dalam Pasal 224 HIR dan Pasal 258 RBG yaitu Tergugat selaku kreditur dapat menjual lelang atas barang tidak bergerak yang dijadikan agunan ketika Terlawan Termohon Eksekusi cidera janji (*wanprestasi*); (*vide* "Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata", M. Yahya Harahap, S.H., Edisi Kedua, Sinar Grafika, hal.195 s.d. 203);

4.2. Bahwa pada dasarnya, sebagaimana dikatakan dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah apabila debitur i.c. Penggugat I cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama i.c. Tergugat mempunyai hak untuk menjual obyek Hak



Tanggungans atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;

- 4.3. Bahwa Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah). Sertifikat Hak Tanggungan i.c. Sertifikat Hak Tanggungan No. 113 / 2008 atas Sebidang tanah perumahan seluas 105 m² dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1206 tanggal 20 Juli 2007 atas nama ROSMANIDA / Penggugat II dan Sertifikat Hak Tanggungan No. : 23 / 2009 atas Sebidang tanah perumahan seluas 60 m² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 329 tanggal 01 Maret 1985 atas nama DASIMA TANJUNG inilah yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah);
- 4.4. Bahwa setelah memperoleh sertifikat hak tanggungan i.c. Sertifikat Hak Tanggungan No. 113 / 2008 atas Sebidang tanah perumahan seluas 105 m² dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1206 tanggal 20 Juli 2007 atas nama ROSMANIDA / Penggugat II dan Sertifikat Hak Tanggungan No. : 23 / 2009 atas Sebidang tanah perumahan seluas 60 m² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 329 tanggal 01 Maret 1985 atas nama DASIMA TANJUNG maka kreditur i.c. Tergugat dapat melakukan penjualan secara lelang jika debitur i.c. Penggugat I *wanprestasi*;
- 4.5. Bahwa menurut Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 106/PMK.06/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dalam hal terdapat gugatan terhadap objek lelang hak tanggungan dari pihak lain selain debitur/tereksekusi, suami atau istri debitur/tereksekusi yang terkait kepemilikan, pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan titel eksekutorial dari Sertifikat Hak Tanggungan yang memerlukan fiat

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT MDN.



eksekusi. Dan selama tidak ada gugatan terhadap objek lelang hak tanggungan dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan, pelaksanaan lelang dapat dilakukan berdasarkan titel eksekutorial dari sertifikat hak tanggungan tanpa *fiat eksekusi* (eksekusi berdasarkan putusan Pengadilan);

4.6. Bahwa gugatan Para Penggugat (sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat) adalah tentang perhitungan hutang Penggugat I yang menurut Para Penggugat adalah sebesar Rp.109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah) –yang diperbuat dengan tidak menyampaikan data-data perhitungan-, sedangkan sebagaimana data yang ada pada Tergugat s.d. 30 Desember 2015 (Hapus Buku) maka Total Kewajiban Penggugat I pada Tergugat adalah sebesar Rp.258.575.329,69 (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah koma enam puluh sembilan sen) yang terdiri dari Baki Debet / Tunggakan Pokok sebesar Rp.169.310.164,41 (seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu seratus enam puluh empat rupiah koma empat puluh satu sen) ditambah Tunggakan Bunga sebesar Rp.89.265.165,28 (delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu seratus enam puluh lima rupiah koma dua puluh delapan sen);

4.7. Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 106/PMK.06/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dalam hal terdapat gugatan terhadap objek lelang hak tanggungan dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan, sehingga permintaan Para Penggugat memerintahkan Tidak Dilakukan Lelang Hak Tanggungan adalah diperbuat dengan tidak sesuai hukum;

5. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat Angka 15;



Bahwa Tergugat I tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan Tergugat I telah melaksanakan seluruh proses sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku sehingga tuntutan serta merta yang dimintakan Penggugat adalah tidak berdasar dan juga tidak memenuhi surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisioniel;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebutkan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan mengambil keputusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya *atau* setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan berpendapat lain :

SUBSIDAIR :

- Dalam Peradilan yang baik (*in goede justitie*), mohon diputuskan seadil-adilnya, sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Sbg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 07 Juni 2017, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 31 Mei 2017 Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Sbg. dan memohon untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Membaca, relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Juni 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada kuasa hukum Terbanding semula Tergugat;



Membaca, akta tanda terima Memori Banding Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Sbg. yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Juni 2017 Kuasa Hukum Pembanding semula Para Penggugat telah menyerahkan memori banding;

Membaca, relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2017, salinan memori banding tersebut telah diserahkan dengan sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat;

Membaca, Pemberitahuan membaca Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sibolga dan Jurusita Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Sbg. masing-masing tanggal 10 Oktober 2017 dan tanggal 08 Maret 2018 yang menerangkan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Para Penggugat dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 31 Mei 2017 Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Sbg. sedang pernyataan Banding diajukan pada tanggal 07 Juni 2017 Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Sbg. sehingga Pernyataan banding tersebut, diajukannya masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang oleh karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Para Penggugat menolak putusan Pengadilan Negeri Sibolga dengan mengajukan memori banding tertanggal 06 Juni 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut: :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 2/Pdt.G/2017/PN.Sbg. tertanggal 31 Mei 2017 yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara yang dimohonkan Banding tersebut
4. Memerintahkan Pengadilan Negeri Sibolga untuk memeriksa dan mengadili Perkara yang dimintakan Banding tersebut

MENGADILI SENDIRI

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat/Para Pembanding Untuk Seluruhnya
2. Membebaskan Biaya Perkara Yang Timbul Dalam Perkara Ini kepada Terbanding

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat tidak ada mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Para Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berkesimpulan bahwa memori banding tersebut merupakan pengulangan saja, oleh karena itu memori banding Kuasa Hukum Pembanding semula Para Penggugat tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 31 Mei 2017 Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Sbg, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak berwenang mengadili perkara tersebut, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 31 Mei 2017 Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Sbg, dapat dipertahankan untuk dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Para Pengugat tetap dipihak yang kalah, maka semua ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dibebankan kepadanya;

Memperhatikan pasal 62 RBg. dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Para Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga, tanggal 31 Mei 2017 Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Sbg. yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 oleh kami H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H.M.M,M.H. selaku Hakim Ketua Sidang, Dr. Albertina Ho, S.H.,M.H. dan H. Ahmad A. Patria,S.H.,M.Hum. masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh Pasti,S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya.-

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

ttd.-

Dr. Albertina Ho, S.H.,M.H.

ttd.-

H. Ali Nafiah Dalimunthe,S.H.M.M,M.H.

ttd.-

H. Ahmad A. Patria,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.-

P a s t i, S.H.

Perincian Biaya :

Meterai	Rp. 6.000,-
1.Redaksi	Rp. 5.000,-
2.Pemberkasan	<u>Rp 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

=====

Disclaimer